



Penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi oleh Kreditur Selaku Pengendali dan Pemroses Data Pribadi Debitur

***Yuanita Prameswari**

Universitas Terbuka, Indonesia

*Email: 044749245@ecampus.ut.ac.id

Abstract

Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection provides a sound legal basis for personal data management in Indonesia. This research examines the implementation of debtor data protection by PNM, a creditor that controls and processes personal data. The aim is to evaluate the implementation of procedures in accordance with applicable regulations. News about personal data protection is increasingly vital in the modern era due to the increasing risk of debtor data leaks and misuse. The research method used is empirical juridical, combining a normative approach from laws and regulations with an empirical approach conducted through interviews with PNM, the creditor. The main focus of this study includes the roles and responsibilities of creditors, legal and operational obstacles, and steps in approval, transparency, and fulfillment of personal data subjects' rights. The results indicate that PNM, as a creditor, has implemented company policies related to transparency in data collection, intended use, and processing consent. However, in practice, the results are not always consistent. Obstacles remain, such as a lack of employee insight, system complexity, and a lack of debtor knowledge. Major obstacles also stem from internal and external factors, such as inadequate monitoring and limited debtor awareness. To address this issue, PNM implemented training, outreach, and operational system adjustments. This study emphasized the importance of strengthening regulations and public education to ensure continued data protection.

Keywords: Debtors, Creditors, Financial Institutions, Data Protection, Data Breach.

Abstrak

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi memberikan dasar hukum yang akurat untuk pengelolaan data pribadi di Indonesia. Penelitian dilakukan ini mengkaji implementasi perlindungan data debitur yang dilakukan oleh PNM selaku kreditur yang memiliki fungsi pengendali dan pemroses data pribadi. Tujuannya untuk mengevaluasi pelaksanaan prosedur yang berjalan dengan aturan yang berlaku. Berita tentang perlindungan data pribadi semakin vital di zaman modern karena meningkatnya risiko kebocoran dan penyalahgunaan data debitur. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis empiris. Dengan menggabungkan pendekatan normatif dari peraturan perundang-undangan dan pendekatan empiris yang dilakukan melalui wawancara dengan pihak PNM sebagai kreditur. Fokus utama dalam kajian ini mencakup peran dan tanggung jawab kreditur, hambatan hukum dan operasional, dan langkah-langkah dalam persetujuan, transparansi dan pemenuhan hak subjek data pribadi. Hasil kajian menunjukkan bahwa PNM sebagai kreditur sudah menerapkan kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan transparansi pengumpulan data, tujuan penggunaan dan persetujuan pemrosesan. Namun, di lapangan, hasilnya tidak selalu sesuai. Masih ada kendala seperti kurangnya wawasan karyawan, kompleksitas sistem, kurangnya pengetahuan debitur. Hambatan utama juga berasal dari faktor internal dan eksternal seperti monitoring yang kurang dan kesadaran debitur yang terbatas. Cara yang diambil untuk mengatasi masalah itu PNM menerapkan pelatihan, sosialisasi, dan penyesuaian sistem operasional. Kajian ini menegaskan pokok dari penguatan regulasi dan pembelajaran publik untuk memastikan perlindungan data secara lanjut.

Kata Kunci: Debitur, Kreditur, Lembaga Keuangan, Perlindungan Data, Kebocoran Data.

PENDAHULUAN

Pada zaman yang serba digital seperti sekarang, isu terkait perlindungan data pribadi menjadi telah menjadi pembahasan yang sangat hangat di tengah masyarakat kita. Khususnya yang berhubungan dengan otoritas individu atas bagaimana data pribadinya disimpan dan digunakan oleh pihak lain seperti pada layanan perbankan yang berperan dalam menyimpan data pribadi debitur dalam jangka waktu lama dan bahkan dibagikan ke pihak ketiga. Sehingga munculnya peraturan perundang-undangan yang menyangkut perlindungan data pribadi yang dianggap sangat penting untuk menjaga informasi yang dapat menunjukkan data pribadi individu tetap terlindungi. Pemerintah Indonesia memberikan respon yang cukup cepat untuk menjawab kebutuhan terkait perlindungan data pribadi ini dengan mengesahkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang di dalamnya mengatur terkait pengelolaan data pribadi secara lebih komprehensif dan rigid. Undang-undang ini mengatur tentang hak-hak subjek data, kewajiban pengendali dan pemroses data, serta prosedur perlindungan yang harus diberlakukan demi menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi. Walaupun begitu, kejadian penyalahgunaan data pribadi debitur semakin sering muncul di ruang publik, misalnya melalui penawaran produk keuangan yang dikirimkan tanpa persetujuan yang jelas ke nomor telepon atau pesan digital. Kebocoran data dalam kasus-kasus tersebut sering kali tidak dapat diidentifikasi dengan jelas. Tapi tidak menutup kemungkinan muncul asumsi kuat bahwa data-data yang bocor itu mulanya dari lembaga keuangan yang belum mengelola keamanan informasi sesuai prosedur yang berlaku. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tidak semua lembaga keuangan baik itu bank maupun non perbankan bisa beradaptasi secara menyeluruh dengan berbagai ancaman yang muncul di era digital.

PNM yang pada kasus penelitian ini berperan sebagai kreditur merupakan pihak yang memiliki akses sebagai pengendali dan pemroses data pribadi debitur. Yang mana dalam proses pemberian kredit memiliki tanggung jawab yang cukup krusial untuk memastikan data pribadi debitur dilindungi dengan benar sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 27 Tahun 2022. Dalam kapasitasnya sebagai pengendali dan pemroses data pribadi, PNM selaku kreditur wajib menjalankan prinsip-prinsip perlindungan data, termasuk di dalamnya mencakup proses mendapatkan persetujuan debitur, memberikan keterbukaan informasi dalam proses pengolahan data, dan menghormati hak-hak subjek data seperti hak akses dan penghapusan data.

Penelitian ini berfokus untuk mengkaji bagaimana PNM selaku kreditur melaksanakan kewajibannya sebagai pengendali dan pemroses data, tantangan hukum dan operasional yang muncul setelah diberlakukannya Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, serta langkah-langkah prosedur yang dapat digunakan dalam melindungi data pribadi debitur. Hasil analisis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi praktik perlindungan data pribadi yang lebih baik di bidang keuangan, serta mendukung efektivitas penerapan Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

METODE PENELITIAN

Metode pengujian yang dianggap cocok dalam melakukan penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Yaitu teknik penelitian yang mengombinasikan antara penelitian penulis terhadap aturan hukum tertulis dengan pengamatan langsung soal bagaimana ketentuan tersebut dijalankan dalam praktik di lapangan. Metode ini dilakukan untuk mencoba menjawab bagaimana penerapan perlindungan data pribadi oleh PNM sebagai kreditur berdasarkan kecocokan antara aturan hukum dan kondisi faktual di lapangan.

Dalam melakukan penelitian, data dikompilasi dari dua dasar yaitu data fundamental yang diperoleh lewat wawancara langsung dengan karyawan yang terjun langsung dalam aktivitas pengelolaan data pribadi debitur dan data tambahan yang berasal dari dokumen hukum, kebijakan internal perusahaan serta arsip lain yang dinilai ada hubungannya dengan isu perlindungan data pribadi dalam lembaga keuangan seperti PNM. Proses mendapatkan data dilakukan penulis melalui wawancara semu-terstruktur dan pengecekan dokumen. Teknik wawancara sendiri dalam pengujian ini dipilih agar dapat menggali informasi secara lebih dalam terkait prosedur operasional, hambatan dan mekanisme perlindungan data yang diterapkan oleh PNM selaku pengendali dan pemroses data pribadi. Di sisi lain, studi dokumentasi ditambahkan untuk mengecek dokumen resmi, kebijakan internal perusahaan serta instrumen hukum yang menjadi acuan PNM selaku kreditur dalam menjalankan perlindungan data pribadi. Data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif deskriptif. Dengan melakukan proses reduksi data sehingga hasil analisis cukup meyakinkan secara logis dan sistematis. Seluruh hasil penelitian diinterpretasikan dengan merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai efektivitas pelaksanaan perlindungan data pribadi oleh kreditur yang dalam hal ini berperan sebagai pengendali data dan pemroses data pribadi debitur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Perlindungan Data Pribadi oleh Kreditur

PNM selaku kreditur menerapkan proses pengumpulan dan penggunaan data pribadi debitur berdasarkan asas terbatas dan spesifik, sah secara hukum dan transparan. Dalam proses pengumpulan data pribadi debitur, PNM sebagai kreditur selalu memastikan bahwa debitur menerima penjelasan yang jelas dan lengkap mengenai jenis data pribadi yang diminta, alasan pengumpulannya, dan bagaimana data pribadi tersebut akan diproses. Hal ini ditunjukkan melalui formulir persetujuan tertulis untuk penggunaan data pribadi yang harus ditandatangani oleh debitur sebagai pemilik data pribadi.

PNM sangat menghargai prinsip keterbukaan dalam proses pengumpulan data pribadi debitur dengan cara menyampaikan informasi mendalam agar debitur benar-benar memahami informasi yang disampaikan. Penjelasan yang diberikan kepada debitur bukan hanya dalam bentuk tertulis tetapi juga disampaikan langsung oleh petugas yang bertugas mengumpulkan data, sehingga debitur merasa lebih mudah untuk memahami kebijakan privasi yang berlaku. Pendekatan ini juga menunjukkan komitmen PNM dalam menyediakan layanan yang transparan dan dapat diandalkan.

Lebih lanjut, PNM juga menekankan pentingnya memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan pengumpulan dan penggunaan data pribadi debitur. Para debitur diberikan pemahaman tentang mengapa data mereka dibutuhkan dan bagaimana data tersebut akan digunakan, baik untuk kebutuhan internal PNM, layanan pelanggan, maupun untuk mematuhi persyaratan hukum yang berlaku. Penjelasan ini bertujuan untuk menghilangkan keraguan dan menumbuhkan rasa aman bagi para debitur terkait pengelolaan data pribadi mereka. Selanjutnya Novianto Dani Wirawan selaku Kepala Unit PNM di wilayah Gamping Sleman menjelaskan bahwa sebelum data pribadi debitur dikumpulkan atau diproses, kreditur memastikan bahwa debitur telah memberikan persetujuan langsung yang diberikan melalui tanda tangan atau konfirmasi pada surat persetujuan yang mengindikasikan bahwa debitur telah membaca dan memahami tujuan pengumpulan dan pemrosesan data pribadi mereka sesuai dengan pasal 20 ayat 2 huruf a yang menjelaskan bahwa persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi

untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh Pengendali Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi. Mekanisme pengumpulan data pribadi milik debitur hanya dilakukan oleh kreditur setelah debitur memberikan persetujuan secara eksplisit. Hal ini menegaskan bahwa debitur memiliki kendali penuh atas data pribadi mereka. Selain itu, debitur diberi penjelasan mengenai hak-hak mereka terkait pengelolaan data termasuk hak subjek data untuk mengakses, memperbarui, atau menghapus data pribadi debitur kapan saja. Yang mana hal ini merupakan salah satu proses yang menguatkan prinsip transparansi dan kepercayaan dalam hubungan antara lembaga keuangan dan debitur.

Dalam melakukan proses pengumpulan data, PNM selaku pihak kreditur hanya mengumpulkan data yang relevan dan diperlukan untuk tujuan yang telah diinformasikan dan disetujui pihak debitur. Data yang dikumpulkan tidak akan berlebihan atau tidak sesuai dengan tujuan yang sah. Data yang dikumpulkan hanya sebatas yang diperlukan untuk memberikan layanan yang diminta oleh debitur seperti pengajuan pembiayaan, pengecekan SLIK OJK, pendaftaran asuransi, atau keperluan administratif lainnya. Data pribadi milik debitur akan disimpan hanya selama diperlukan untuk memenuhi tujuan pengumpulannya dan untuk kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku di dalam internal perusahaan. Hal ini sejalan dengan fungsi pengendali dan pemroses data pribadi. Setelah data tidak lagi dibutuhkan, data tersebut akan dieliminasi atau dianonimkan sesuai dengan kebijakan internal perusahaan. Proses perbaikan data juga memungkinkan untuk terus-menerus dilakukan jika terdapat konfirmasi atas perubahan data pribadi debitur.

Proses pengelolaan data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perlindungan Data Pribadi meliputi pemerolehan dan pengumpulan data. Pengumpulan data pribadi wajib dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum dan transparan. Serta pemrosesan data pribadi wajib dilakukan sesuai dengan tujuannya. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Perlindungan Data Pribadi pada Bab V pasal 16 tentang pemrosesan data pribadi yang menjamin pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya dengan menjamin hak dari subjek data pribadi. Pemrosesan data pribadi dilakukan secara tepat, lengkap, tidak menyesatkan, terkini dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak yang bertugas mengolah data pribadi.

Sebagaimana disebutkan pada pasal 16 ayat 2 huruf f Undang-undang Perlindungan Data Pribadi menekankan bahwa pemrosesan data pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan perlindungan data pribadi. Dengan adanya pasal tersebut dijelaskan bahwa pentingnya bagi pihak kreditur dalam menyampaikan secara jelas pada saat awal pengumpulan data debitur terkait penggunaan data pribadi debitur untuk kepentingan bisnis perbankan lainnya. Hal ini termasuk juga kewajiban menyampaikan jika terdapat kegagalan perlindungan data pribadi. Selain itu Novianto Dani Wirawan juga menyampaikan bahwa data pribadi juga dapat diperbaharui, dan atau memperbaiki kesalahan dan atau ketidakakuratan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan pemrosesan data pribadi. Tanggung jawab PNM sebagai lembaga perbankan yang salah satu fungsinya adalah sebagai pengendali data tentunya memiliki tanggungjawab yang besar untuk memastikan keamanan, kerahasiaan serta kebenaran data yang diinput. Sehingga komplain terkait ketidaksesuaian data pribadi tidak seharusnya terjadi pada lembaga perbankan.

Menurut Novianto Dani Wirawan bahwa setiap akses ke data pribadi debitur diawasi untuk memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses informasi. PNM menerapkan sistem verifikasi dua langkah untuk memastikan bahwa hanya pihak yang sah yang dapat mengakses informasi tersebut. PNM melalui sistem

internal perusahaan juga memberikan sosialisasi secara rutin untuk seluruh karyawan mengenai pentingnya perlindungan data pribadi dan cara menghindari kebocoran informasi. Selain itu, terhadap dokumen fisik yang memuat data pribadi debitur disimpan dengan baik pada lemari arsip unit kerja sehingga PNM bertanggung jawab penuh terhadap kerahasiaan data dan dokumen debitur.

PNM juga memiliki fungsi IT yang memantau aktivitas sistem untuk mendeteksi potensi ancaman atau upaya akses ilegal oleh pihak luar. Tim IT juga memastikan semua perangkat elektronik yang digunakan oleh karyawan PNM telah sesuai dengan sistem perlindungan data up-to-date dengan standar industri yang terbaru sesuai standar keamanan yang ditetapkan perusahaan seperti pemasangan aplikasi khusus pemrosesan data milik PNM.

Upaya yang dilakukan oleh PNM tersebut sesuai dengan yang diatur dalam UU Perlindungan Data Pribadi pasal 35 yang menyatakan bahwa pengendali data pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diprosesnya dengan melakukan: a.) Penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi data pribadi dari gangguan pemrosesan data pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b.) Penentuan tingkat keamanan data pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari data pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan data pribadi.

Dalam Pasal 39 Undang-undang Perlindungan Data Pribadi menyatakan bahwa (1) Pengendali data pribadi wajib mencegah data pribadi diakses secara tidak sah, (2) pencegahan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan menggunakan sistem keamanan terhadap data pribadi yang diproses dan atau memproses data pribadi menggunakan sistem elektronik secara andal, aman dan bertanggung jawab. (3) Pencegahan yang dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini sejalan dengan pendapat Philipus Hadjon dalam Zulkifli Makkawaru (2019) tentang teori perlindungan hukum dimana teori perlindungan preventif sebagai upaya pencegahan yang bertujuan agar pelanggaran hukum tidak terjadi, salah satunya dengan penyediaan mekanisme pengawasan oleh badan otoritas untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Novianto Dani Wirawan menjelaskan bahwa debitur sebagai subjek data pribadi berhak untuk meminta salinan data pribadi maupun informasi internal yang dimiliki oleh kreditur yang berhubungan dengan data debitur. PNM memastikan bahwa debitur dapat mengetahui jenis data yang dikumpulkan dan bagaimana data tersebut digunakan, debitur berhak untuk meminta perbaikan atau pembaruan data pribadi jika terdapat data yang sudah tidak berlaku lagi atau tidak sesuai serta mengajukan permintaan untuk penghapusan data pribadi mereka apabila data tersebut sudah tidak lagi diperlukan untuk tujuan pengumpulan atau masa retensi data telah berakhir sesuai dengan pasal 16 ayat 2 huruf g Undang-undang Perlindungan Data Pribadi. Lebih lanjut Novianto Dani Wirawan menjelaskan bahwa debitur dapat mengajukan permintaan untuk mengakses data pribadi dengan menghubungi karyawan PNM ataupun mendatangi kantor unit tempat data pribadi debitur diproses.

Sebagai lembaga keuangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan data pribadi debitur, PNM sangat menghargai hak debitur sebagai subjek data pribadi untuk mengelola dan melindungi informasi pribadi mereka. PNM memastikan bahwa debitur diberi penjelasan yang jelas dan terperinci mengenai tindakan yang akan dilakukan terhadap data pribadi debitur dengan tetap menghormati hak debitur yang diterapkan oleh

PNM sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang perlindungan data.

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 5 Undang-undang Perlindungan Data Pribadi yang menjelaskan bahwa subjek data pribadi berhak mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar pertimbangan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi dan akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi.

Menurut Bahagia, Sri Walny Rahayu dan Teuku Muttaqin Mansur (2019) bahwa bahwa pihak nasabah (sebagai konsumen) mempunyai hak dalam perlindungan data pribadi mereka yang sebagaimana pihak bank berkewajiban melindungi serta memfasilitasi keamanan data nasabah. Sebagai bentuk pelayanan serta taat peraturan yang sudah ditetapkan.

Hambatan dalam Implementasi Perlindungan Data Pribadi oleh Kreditur

Menurut Novianto Dani Wirawan menjelaskan bahwa PNM sebagai lembaga keuangan dituntut untuk memberi jaminan keamanan kepada debiturnya sebagai bagian dari pertanggungjawaban akan reputasi kreditur. PNM sebagai lembaga keuangan telah merancang garis kebijakan yang menyeluruh terkait perlindungan data debitur, sesuai dengan peraturan perlindungan data yang berlaku. Kebijakan ini memasukkan prinsip-prinsip keterbukaan, tanggung jawab dan keamanan yang dirancang untuk menjaga kepercayaan debitur dan tetap mematuhi regulasi yang berlaku. Namun, seperti halnya dengan lembaga perbankan besar lainnya, hambatan utama yang muncul diantaranya ialah memastikan kebijakan tersebut dapat diterapkan secara konsisten di seluruh unit kerja dan operasional harian. Disparitas antara kebijakan yang telah dirancang dengan baik dan pelaksanaannya di lapangan menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi perlindungan data pribadi. Kendala ini sering kali muncul karena kurangnya pemahaman, koordinasi, atau keterbatasan sumber daya di tingkat pelaksana. Selain itu, kerumitan operasional yang melibatkan berbagai divisi dan pihak ketiga turut memperbesar tantangan dalam menyeimbangkan kebijakan dengan realisasi.

Lebih lanjut lagi Novianto Dani Wirawan menjelaskan tentang bagaimana implementasi kebijakan sampai level unit kerja terbawah. Bahwa dalam pelaksanaannya PNM menyadari jika di lapangan terkadang terjadi ketimpangan antara kebijakan perlindungan data pribadi yang telah dirumuskan dengan pelaksanaannya. Kebijakan yang dibuat oleh perusahaan dinilai sudah sangat menyeluruh dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan yang perlu diatasi. Ketimpangan ini mencakup perbedaan pemahaman kebijakan di antara karyawan, perbedaan tingkat kepatuhan terhadap prosedur, serta tantangan koordinasi dengan pihak ketiga. Proses pengelolaan data yang kompleks dan melibatkan banyak pihak juga ikut memperbesar ketimpangan tersebut.

Novianto Dani Wirawan menjelaskan lebih lanjut bahwa terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan kesenjangan, baik dari segi internal maupun eksternal:

1) Faktor Internal

Kurangnya pemahaman karyawan, dimana tidak semua karyawan memahami pentingnya perlindungan data pribadi serta pelaksanaan kebijakan di pekerjaan mereka sehari-hari. Tidak semua karyawan, terutama yang berinteraksi langsung dengan debitur, benar-benar memahami bagaimana kebijakan ini diterapkan dalam pekerjaan mereka sehari-hari

2) Faktor Eksternal.

Perubahan regulasi, dimana perlindungan data pribadi merupakan Undang-Undang baru yang terus berkembang sering kali memerlukan penyesuaian kebijakan dan sistem, yang memerlukan waktu yang relatif lama.

Dalam era modern yang semakin berkembang, perlindungan data pribadi menjadi isu yang sangat penting, terutama bagi lembaga keuangan seperti PNM. Sebagai penjaga informasi sensitif milik debitur, PNM dihadapkan pada tantangan besar untuk memastikan bahwa kebijakan perlindungan data pribadi tidak hanya dirancang dengan baik tetapi juga diimplementasikan secara konsisten di semua jajaran operasional. Adanya kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan wajib dilindungi oleh penyelenggara penghimpun data pribadi dalam hal ini Bank BRI karena merupakan bentuk perlindungan hukum kepada debiturnya.

Menurut Novianto Dani Wirawan menyatakan bahwa kerumitan pada proses operasional, seperti penggabungan antar divisi dan volume keluar masuk data memerlukan pendekatan yang hati-hati agar tidak menimbulkan celah hukum bagi PNM. PNM selaku kreditur yang dalam hal ini melakukan pengendalian dan pemrosesan data terus mengoptimalkan sistem untuk mengurangi risiko pelanggaran perlindungan data pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tantangan kerumitan tinggi, PNM berkomitmen untuk mengatasi hambatan tersebut melalui optimalisasi sistem. Kerumitan proses operasional di PNM sering kali menjadi tantangan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan perlindungan data pribadi. Hal ini mencakup proses operasional yang kompleks dapat menciptakan celah keamanan yang berpotensi mengancam perlindungan data pribadi debitur.

Lebih lanjut menurut Novianto Dani Wirawan menjelaskan bahwa untuk mengatasi kendala tersebut, PNM telah menerapkan berbagai langkah strategis sebagai upaya penyederhanaan proses operasional seperti sentralisasi data yang diimplementasikan untuk mempermudah pengelolaan dan pengawasan data pribadi debitur. Langkah ini juga membantu meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam perlindungan data serta peningkatan pengetahuan karyawan untuk meningkatkan pemahaman karyawan terkait kebijakan perlindungan data. sosialisasi diberikan untuk memastikan setiap karyawan memahami pentingnya perlindungan data dalam setiap proses operasional.

Kerumitan pada proses operasional ini merupakan salah satu hambatan dalam implementasi perlindungan data pribadi di PNM. Melalui langkah-langkah yang diambil diatas PNM mampu menjembatani disparitas antara kerumitan proses operasional dan perlindungan data pribadi sehingga dapat meminimalkan risiko terjadinya kebocoran data debitur sebagai wujud perlindungan data pribadi debitur oleh kreditur sebagai pengendali dan pemroses data pribadi sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang.

Perlindungan data pribadi merupakan bagian penting dari kepastian hukum dalam era modern, khususnya di sektor perbankan. Lembaga keuangan menjadi institusi yang bertanggung jawab atas pengelolaan data pribadi debitur secara aman dan bertanggung jawab. Namun, ancaman keamanan terhadap data pribadi terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, identifikasi risiko keamanan dalam perlindungan data pribadi serta strategi mitigasi yang diterapkan oleh bank menjadi hal yang sangat penting untuk mengatasi tantangan tersebut. Sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Data Pribadi pasal 3 tentang asas kepastian hukum bahwa setiap pemrosesan data pribadi dilakukan berdasarkan landasan hukum untuk mewujudkan perlindungan data pribadi serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya sehingga mendapatkan pengakuan hukum didalam dan diluar pengadilan.

Perlindungan data pribadi tidak hanya bergantung pada teknologi dan strategi keamanan yang diterapkan oleh kreditur, tetapi juga pada kerangka hukum, regulasi, dan dinamika sosial yang mempengaruhinya. Kreditur sebagai pengelola data pribadi menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi peraturan yang terus berkembang maupun dari budaya dan persepsi masyarakat. Menurut Novianto Dani Wirawan, penerapan perlindungan data pribadi dihadapkan pada sejumlah kendala seperti kompleksitas peraturan dimana peraturan terkait perlindungan data pribadi masih dalam tahap perkembangan, terutama setelah disahkannya UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Hal ini mengharuskan adanya penyesuaian kembali peraturan yang memerlukan banyak waktu dan sumber daya tambahan. Beberapa peraturan perusahaan terkadang tidak sepenuhnya selaras dengan perundangan nasional, sehingga menciptakan kendala administratif dalam penerapan praktik perlindungan data serta keterbatasan penegakan hukum.

Selain itu penegakan hukum atas pelanggaran data pribadi masih memiliki banyak kelemahan seperti kurangnya sanksi yang efektif terhadap pelaku pelanggaran. Pengaruh lingkungan sosial terhadap pelaksanaan perlindungan data juga memainkan peran penting dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi. Berdasarkan wawancara dengan Novianto Dani Wirawan, ditemukan beberapa faktor sosial yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan data pribadi oleh kreditur seperti kurangnya kesadaran masyarakat. Dimana sebagian debitur kurang memahami pentingnya perlindungan data pribadi serta hak-hak dari subjek data pribadi. Banyak debitur yang dengan mudah memberikan informasi pribadi tanpa mempertimbangkan risikonya. Sering dialami kondisi dimana debitur cenderung mempercayai pihak kreditur secara penuh tanpa menanyakan bagaimana data mereka akan diproses. Hal ini sering membuat debitur sebagai subjek data pribadi kurang kritis terhadap keamanan data, kesenjangan dalam masyarakat serta tingkat literasi yang rendah, pemahaman terhadap risiko keamanan data pribadi menjadi lebih sulit disampaikan.

Langkah PNM sebagai kreditur untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan menjaga perlindungan data pribadi debitur dijelaskan dalam penerapan kebijakan internal yang sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. PNM menyesuaikan ulang kebijakan internal perusahaan dan peraturan-peraturan tambahan agar sesuai dengan prinsip Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Termasuk prosedur persetujuan penggunaan data pribadi debitur dan penanganan data pribadi. Sosialisasi dari kreditur selaku pengendali data pribadi secara aktif mengedukasi debitur melalui pesan digital, pertemuan pelaku usaha, dan seminar tentang pentingnya perlindungan data pribadi. Edukasi-edukasi seperti pertemuan kelompok bulang yang rutin diadakan juga menjadi bagian dari upaya PNM untuk meningkatkan literasi debitur.

Hambatan dalam penerapan perlindungan data pribadi di PNM wilayah Gamping tidak hanya berasal dari kendala hukum dan regulasi, tapi juga berasal dari lingkungan sosial. Regulasi yang terus berkembang dan kesadaran masyarakat yang masih rendah menjadi hambatan utama. Namun melalui penerapan kebijakan yang sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, sosialisasi tanggung jawab perlindungan pribadi pada karyawan serta edukasi kepada debitur menjadikan PNM berhasil menunjukkan dedikasinya dalam menjaga keamanan data pribadi debitur. Penerapan perlindungan data pribadi khususnya dalam bidang pengendalian dan pemroses data pribadi menjadi tanggung jawab utama lembaga keuangan untuk memastikan kepercayaan debitur serta kepatuhan terhadap regulasi.

Menurut Satjipto Rahardjo (2009), perlindungan hukum merupakan sarana untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dengan melindungi hak asasi manusia (HAM) dan memastikan terciptanya keadilan. Perlindungan hukum mencakup dua tujuan utama yaitu menjamin bahwa hak-hak individu dihormati dan memberikan solusi terhadap pelanggaran hak-hak tersebut melalui mekanisme hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan dengan metode yang telah dipilih maka dapat disimpulkan bahwa penerapan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Dat Pribadi oleh Kreditur selaku pengendali dan pemroses data pribadi debitur telah dilakukan melalui pembentukan kebijakan internal perusahaan yang berpedoman pada Undang-undang perlindungan data pribadi. Termasuk dalam penerapan prinsip keterbukaan, tanggung jawan dan keamanan. Keputusan tersebut diterapkan melalui prosedur pelaksanaan operasional, pengamanan informasi serta pelatihan kepada karyawan agar dapat mengelola data dengan akurat. Kebijakan tersebut diaplikasikan melalui prosedur pelaksanaan operasional, pengamanan informasi serta pelatihan kepada karyawan PNM agar dapat mengelola data dengan tepat. Meskipun dalam pelaksanaannya masih dijumpai disparitas antara perumusan kebijakan dan penerapannya di lapangan. Yang mana hal ini juga disebabkan oleh kerumitan dari sisi operasional, keterbatasan pemahaman karyawan serta tantangan penyeragaman persepsi antar unit kerja. Faktor eksternal seperti rendahnya kesadaran debitur terhadap pentingnya melindungi data pribadi juga turut memperbesar risiko terjadinya pelanggaran. Selain itu munculnya kendala hukum dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang dapat berubah sewaktu-waktu juga turut mempengaruhi efektivitas kebijakan perlindungan data pribadi yang dijalankan. Oleh karena hal tersebutlah pencapaian dari perlindungan data pribadi tidak hanya ditentukan oleh ketentuan ideal tetapi juga oleh keselarasan antara aspek kelembagaan, teknis dan budaya perusahaan. Upaya yang telah dijalankan oleh PNM menunjukkan adanya komitmen PNM sebagai lembaga keuangan dalam menciptakan lingkungan lembaga keuangan yang aman dan terpercaya. Langkah-langkah sistematis yang diambil seperti penerapan sistem persetujuan berlapis, pengawasan dan edukasi kepada debitur menjadi komponen penting dalam meningkatkan perlindungan terhadap informasi data pribadi debitur. Meskipun telah ada kemajuan signifikan, efektivitas dari penerapan kebijakan perlindungan data pribadi masih perlu ditingkatkan agar dapat merespon ancaman kebocoran data pribadi di masa yang akan datang. Dengan adanya penguatan dari sisi teknologi yang diselaraskan dengan sumber daya manusia dan kepatuhan hukum terhadap perlindungan data pribadi debitur dapat menjadi landasan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat luas terhadap pelayanan lembaga keuangan yang semakin berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
- Makkawaru, Z. (2019). Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Upaya Pengelolaan Aset Kekayaan Intelektual Bangsa. *Sukabumi: Farha Pustaka*.
- Masnun, M. A. (2018). Legal protection of the right to indication of origin in Indonesia. *Journal of Private and Commercial Law*, 2(1), 31–44.
- Sutrisna, Cecep. "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi dan Kondisi Darurat Kebocoran Atas Data Pribadi di Indonesia." *Wacana Paramarta*, vol. 20, no. 5, 2021, pp. 1-10, doi:10.32816/paramarta.v20i5.138.
- Vioiina, Delfa, and Hanna T. Zahrani. "Perlindungan Data Pribadi Bagi Nasabah Korban Pembobolan Rekening melalui Internet Banking Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, vol. 2, no. 1, 2020, pp. 69-79, doi:10.32502/khd
- Darmanto, Nfn, and Nur Zaini. "Implementation of Regulation of the Minister of Kominfo Number 20 2016 in Disdukcapil Sleman, Temanggung, and Gianyar District." *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, vol. 24, no. 1, 1 Jul. 2020, doi:10.33299/jpkop.
- Wati, Sulistyowati S., and Choirul Anam. "Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Data Nasabah dalam Perspektif Hukum Perbankan Islam (Studi Kasus Bank Muamalat Surabaya)." *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, vol. 20, no. 2,
- Niffari, Hanifan. "Perlindungan Data Pribadi sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (suatu Tinjauan Komparatif dengan Peraturan Perundang-Undangan di Negara Lain)." *Jurnal Yuridis*, vol. 7, no. 1, 2020, pp. 105-119, doi:10.355
- Bahagia, Bahagia, et al. "Perlindungan Data Pribadi Nasabah dalam Penawaran Transaksi Asuransi oleh PT.Bank Negara Indonesia (Persero)." *Syiah Kuala Law Journal*, vol. 3, no. 1, 29 Apr. 2019, pp. 18-34, doi:10.24815/sklj.v3i1.12108.
- Wiraguna, Sidi A., and Megawati Barthos. HUKUM PRIVASI DAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA. Edited by Rismawati, Neng, CV WIDINA MEDIA UTAMA, 2025.
- Fadhli, Zawil, et al. "Perlindungan Data Pribadi Konsumen pada Transaksi Paylater." *Jurnal Hukum Magnum Opus*, vol. 5, no. 1, 24 Feb. 2022.
- Noor, Afif, and Dwi Wulandari. "Landasan Konstitusional Perlindungan Data Pribadi pada Transaksi Fintech Lending di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, vol. 5, no. 2, 20 Apr. 2021, pp. 99-110, doi:10.35973/jidh.v0i0.1993.
- Suriyani, Hani, et al. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Atas Penyalahgunaan Data Pribadi pada Aplikasi Financial TECHNOLOGY Peer To Peer Lending Ilegal di Indonesia." *Padjadjaran Law Review*, vol. 9, no. 2, 2021.
- Rade, Stefanus D., et al. "Kerahasiaan Bank sebagai Bentuk Perlindungan Data Nasabah (Kasus pada PT. Bank Cimb Niaga Tbk)." *Jurnal Sosial dan Sains*, vol. 1, no. 8, 2021, doi:10.36418/sosains.v1i8.183.
- Vicky, Alvansa, and Reshina Kusumadewi. "Kewajiban Data Controller dan Data Processor dalam Data Breach Terkait Pelindungan Data Pribadi Berdasarkan Hukum Indonesia dan Hukum Singapura: Studi Kasus Data Breach Tokopedia." *Padjadjaran Law Review*, vol. 9,
- Agusta, Hendrawan. "Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending)."

- Krtha Bhayangkara, vol. 14, no. 2, 7 Dec. 2020, doi:10.31599/krtha.v14i2.189.
- Irmawati, Ema, John Pieries, and Wiwik Sri Widiarty. "Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Nasabah Bank Pengguna Mobile Banking dalam Perspektif Uu No 27 Tahun 2022 tentang Kebocoran Data." *Jurnal Syntax Admiration* 5.1 (2024): 12-27.
- Arham, Andi Taufik, Zulkifli Makkawaru, and Almusawir Almusawir. "Pelaksanaan Perlindungan Dat Pribadi Nasabah Bank di Kota Makassar." *Indonesian Journal of Legality of Law* 7.2 (2025): 255-265.
- Hisbulloh, Moh H. "Urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi." *Jurnal Hukum Unissula*, vol. 37, no. 2, 2021, pp. 119-133, doi:10.26532/jh.v37i2.16272.
- Mamonto, Dewi Fortuna. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022." *LEX PRIVATUM* 13.4 (2024).
- Katiandagho, Vicky, Diana Darmayanti Putong, and Isye Junita Melo. "Undang–Undang Perlindungan Data Pribadi Memperkuat Undang–Undang Perbankan Dalam Menjaga Rahasia Data Nasabah Dan Untuk Melindungi Data Pribadi Masyarakat Indonesia." *Jurnal Hukum to-ra*:
- Antoine, Revalina Annisa, et al. "Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Teknologi Transaksi Digital di Industri Perbankan Digital (Studi Kasus PT. Bank Syariah Indonesia)." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2.1 (2025): 316-327.
- Novarianti, Widiya Dwi, et al. "Kerahasiaan Bank vs Hak Atas Informasi: Mengurai Konflik Kepentingan dalam Perlindungan Data Pribadi." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2.1 (2025): 103-114.